



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Metro Telp. 0725 - 41163 Fax. 0725 - 46968

jdih-dprd.metrokota.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

NOMOR: 188.342/ 04 /DPRD/2020

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA METRO TAHUN 2019-2039,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
METRO TENTANG PENDIRIAN MUSEUM DI KOTA METRO, DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PEDOMAN PENATAAN
KELURAHAN DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Metro Tahun 2019-2039, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Pendirian di Museum Kota Metro, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Pemerintah Daerah Kota Metro serta pihak-pihak terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Metro Tahun 2019-2039, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Pendirian Museum di Kota Metro, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Metro Tahun 2014-2033;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 188.342/0004/02/2019 tanggal 2 Januari 2020 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Metro Tahun 2019-2039, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Pendirian Museum di Kota Metro, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diserahkan kepada Walikota Metro untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan/atau dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 21 Juli 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO**

Ketua,



TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.